



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUANDA SAPITRA ALIAS JUANDA BIN JAFRI;**
2. Tempat lahir : Lebong Tambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Sapitra Alias Juanda telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juanda Sapitra Alias Juanda selama 4 (empat) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
 2. 1 (satu) bilah pisau eggrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna orange dengan nomor polisi BD 4869 SK;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna hijau biru tanpa nomor polisi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hijau putih tanpa nomor polisi;
7. 2 (Dua) Keranjang Angkut / Obrok TBS Kelapa Sawit

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. TBS Kelapa Sawit hasil curian sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima Tandan) dengan berat 1.500 Kg x Rp1.740,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. SIL melalui Saksi Ewa Kusumah Sumantri, S.IP. Bin Rijono;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Juanda Sapitra Alias Juanda Bin Jafri bersama-sama dengan sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di lokasi Afdeling 4 Blok H 1.24 PT. Sandabi Indah Lestari yang terletak di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melewati jalan perkebunan PT SIL tepatnya di lokasi Afdeling 4. Saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki (belum tertangkap). Kemudian Sdr. Lukman mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT. SIL, dimana Sdra Lukman berkata "ayo kito cari duit minyak", dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki mempersiapkan tojok dan egrek untuk mengambil TBS milik PT. SIL tersebut dengan cara memotong pelepah kelapa sawit menggunakan egrek dan kemudian mengambil Tandan Buah Segarnya;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB datanglah Saksi Iwan Pornomo Sidi Als Iwan Bin Marlan dan Saksi Roby Darwis Alias Roby Bin Amsahadi selaku anggota keamanan PT SIL yang sedang melakukan patroli dan kemudian menangkap Terdakwa Juanda, sedangkan sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki berhasil melarikan diri;
- Bahwa peranan Terdakwa dan rekan-rekannya masing – masing dalam hal melakukan perbuatan pencurian TBS Kelapa Sawit milik PT SIL tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 Terdakwa berperan sebagai pengumpul/mengangkut hasil curian ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, dan saat menaikkan hasil curian ke obrok dengan alat bantu berupa tojok.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Sdr. Lukman berperan mempunyai ide pencurian, pemilik alat bantu berupa tojok serta melakukan panen dengan alat bantu berupa egrek.
- 3 Sdr. Riki berperan sebagai pemilik alat panen berupa egrek dan tojok, dan bertugas sebagai pengumpul/mengangkut hasil curian ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, dan saat menaikkan hasil curian ke obrok dengan alat bantu berupa tojok.
- 4 Sdr. Tedi : berperan sebagai pemilik alat bantu berupa tojok, dan bertugas sebagai pengumpul/mengangkut hasil curian dari bawah batang kelapa sawit, ke pinggir jalan dengan alat bantu berupa tojok.

- Bahwa Terdakwa Juanda Sapitra Alias Juanda Bin Jafri tidak izin kepada pihak SIL untuk mengambil TBS di lokasi Afdeling 4 Blok H 1.24 PT. Sandabi Indah Lestari yang terletak di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT SIL mengalami kerugian TBS kelapa sawit sebanyak 75 tandan dengan berat setelah dilakukan penimbangan sebanyak 1.500 Kilogram dikalikan harga pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 yaitu Rp1.740,00 (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per kilogram sehingga total kerugian adalah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

atau

kedua

Bahwa Terdakwa Juanda Sapitra Alias Juanda Bin Jafri bersama-sama dengan sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di lokasi Afdeling 4 Blok H 1.24 PT. Sandabi Indah Lestari yang terletak di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang dengan sengaja melakukan, yang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen, memungut, hasil perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melewati jalan perkebunan PT SIL tepatnya di lokasi Afdeling 4. Saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki (belum tertangkap). Kemudian Sdr. Lukman mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT SIL, di mana Sdra Lukman berkata "ayo kito cari duit minyak", dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki mempersiapkan tojok dan egrek untuk memanen TBS milik PT. SIL tersebut dengan cara memotong pelepah kelapa sawit menggunakan egrek dan kemudian mengambil TBS nya dan kemudian mengumpulkan hasil panen TBS tersebut. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB datanglah Saksi Iwan Pornomo Sidi Als Iwan Bin Marlan dan Saksi Roby Darwis Alias Roby Bin Amsahadi selaku anggota keamanan PT SIL yang sedang melakukan patroli dan kemudian menangkap Terdakwa Juanda, sedangkan sdr. Lukman, sdr. Tedi dan sdr. Riki berhasil melarikan diri;
- Bahwa peranan Terdakwa dan rekan-rekannya masing – masing dalam hal melakukan perbuatan pencurian TBS Kelapa Sawit milik PT SIL tersebut adalah sebagai berikut:
 - 0 Terdakwa berperan sebagai pengumpul/mengangkut hasil curian ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, dan saat menaikkan hasil curian ke obrok dengan alat bantu berupa tojok;
 - 1 Sdr. Lukman berperan mempunyai ide pencurian, pemilik alat bantu berupa tojok, serta melakukan panen dengan alat bantu berupa egrek;
 - 2 Sdr. Riki berperan sebagai pemilik alat panen berupa egrek dan tojok, dan bertugas sebagai pengumpul/mengangkut hasil curian ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, dan saat menaikkan hasil curian ke obrok dengan alat bantu berupa tojok;
 - 3 Sdr. Tedi berperan sebagai pemilik alat bantu berupa tojok, dan bertugas sebagai pengumpul/mengangkut hasil curian dari

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah batang kelapa sawit, ke pinggir jalan dengan alat bantu berupa tojok.

- Bahwa dasar PT. SIL melakukan Kegiatan Usaha Perkebunan berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 00083 dari Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara tanggal 28 Juni 2018 kepada PT. Sandabi Indah Lestari untuk tanah seluas 1524,40 Hektar dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 219 tahun 2014 tentang Izin usaha Perkebunan (IUP) PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa Juanda Sapitra Alias Juanda Bin Jafri tidak izin kepada pihak SIL untuk memanen, memungut, hasil perkebunan di lokasi Afdeling 4 Blok H 1.24 PT. Sandabi Indah Lestari yang terletak di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT SIL mengalami kerugian TBS kelapa sawit sebanyak 75 tandan dengan berat setelah dilakukan penimbangan sebanyak 1.500 Kilogram dikalikan harga pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 yaitu Rp1.740,00 (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per kilogram sehingga total kerugian adalah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ewa Kusumah Sumantri, S.IP., Bin Rijono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 Kebun I PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan Humas PT. SIL;
 - Bahwa Saksi menerima laporan dari tim *security* PT. SIL yang melihat tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di lokasi Afdeling 4 Blok H1.24, padahal lokasi tersebut dijadwalkan panen beberapa hari ke depan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian dan didapatkan 4 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang mencurigakan namun saat tim *security* mendekat 3 (tiga) pelaku melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang tertangkap;
 - Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan dengan berat 1.500 Kilogram;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 3 (tiga) buah alat tojok, 1 (satu) buah alat bantu panen berupa egrek, 2 (dua) unit sepeda motor dilengkapi dengan keranjang obrok dan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa keranjang obrok;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang diderita PT. SIL adalah 1.500 Kg dikalikan harga pada saat kejadian yaitu hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 yaitu Rp1.740,00 (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SIL untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL Kebun Ketahun dengan Nomor HGU : 083;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Iwan Pornomo Sidi Als Iwan Bin Marlan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 Kebun I PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi ada orang luar PT. SIL yang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut;
 - Bahwa sampai di lokasi Saksi melihat ada 4 (empat) orang pelaku yang mencurigakan namun saat didekati 3 (tiga) pelaku melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang tertangkap;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan, Saksi menemukan buah kelapa sawit di dalam keranjang obrok motor yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui buah kelapa sawit dalam keranjang obrok tersebut adalah milik PT. SIL yang Terdakwa ambil bersama 3 (tiga) pelaku lainnya;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 3 (tiga) buah alat tojok, 1 (satu) buah alat bantu panen

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa egrek, 2 (dua) unit sepeda motor dilengkapi dengan keranjang obrok dan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa keranjang obrok;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SIL untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Antoni Bin Rusdi Cikmat, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 Kebun I PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi merupakan manager kebun I PT. SIL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi sedang berada di lokasi Afdeling I, Saksi mendapat kabar jika di lokasi Afdeling 4 Blok H1.24, ada tumpukan hasil panen yang diduga hasil pencurian, karena lokasi tersebut dijadwalkan panen beberapa hari ke depan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian dan didapatkan 4 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang mencurigakan namun saat tim security mendekat 3 (tiga) pelaku melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan dengan berat 1.500 Kilogram;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untu mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 3 (tiga) buah alat tojok, 1 (satu) buah alat bantu panen berupa egrek, 2 (dua) unit sepeda motor dilengkapi dengan keranjang obrok dan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa keranjang obrok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang diderita PT. SIL adalah 1.500 Kg dikalikan harga pada saat kejadian yaitu hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 yaitu Rp1.740,00 (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SIL untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL Kebun Ketahun dengan Nomor HGU : 083;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari kerja dan melewati jalan perkebunan PT. SIL, tepatnya di lokasi Afdeling 4 Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yang bernama Lukman, Tedi dan Riki;
- Bahwa Saudara Lukman mengajak Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit milik PT. SIL dan Terdakwa setuju karena keuangan Terdakwa menipis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saudara Lukman, Tedi dan Riki menuju lokasi Afdeling 4 PT. SIL di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan mulai melakukan pemanenan dengan membagi peran masing-masing;
- Bahwa Saudara Lukman mengambil buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek;
- Bahwa Saudara Riki sebagai pemilik egrek dan tojok bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok;
- Bahwa Saudara Tedi sebagai pemilik tojok bertugas sebagai pengumpul/mengangkut buah kelapa sawit dari bawah batang kelapa sawit ke pinggir jalan dengan alat bantu tojok;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengumpulkan/mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, dan saat menaikkan buah kelapa sawit ke obrok dengan tojok;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kepergok tim *security* sehingga 3 (tiga) pelaku melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari PT. SIL untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
2. 1 (satu) bilah pisau eggrek;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna orange dengan nomor polisi BD 4869 SK;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna hijau biru tanpa nomor polisi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hijau putih tanpa nomor polisi;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) keranjang angkut/obrok TBS kelapa sawit;
8. TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 75 (tujuh puluh lima tandan) dengan berat 1.500 Kg x Rp1.740,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari kerja dan melewati jalan perkebunan PT. SIL, tepatnya di lokasi Afdeling 4 Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yang bernama Lukman, Tedi dan Riki;
- Bahwa Saudara Lukman mengajak Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit milik PT. SIL dan Terdakwa setuju karena keuangan Terdakwa menipis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saudara Lukman, Tedi dan Riki menuju lokasi Afdeling 4 PT. SIL di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan mulai melakukan pemanenan dengan membagi peran masing-masing;
- Bahwa lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL Kebun Ketahun dengan Nomor HGU : 083;
- Bahwa Saudara Lukman mengambil buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek;
- Bahwa Saudara Riki sebagai pemilik egrek dan tojok bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok;
- Bahwa Saudara Tedi sebagai pemilik tojok bertugas sebagai pengumpul/mengangkut buah kelapa sawit dari bawah batang kelapa sawit ke pinggir jalan dengan alat bantu tojok;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengumpulkan/mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok;
- Bahwa saat menaikkan buah kelapa sawit ke obrok dengan tojok tidak lama kemudian Terdakwa kepergok tim *security* sehingga 3 (tiga) pelaku melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan dengan berat 1.500 Kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang diderita PT. SIL adalah 1.500 Kg dikalikan harga pada saat kejadian yaitu hari Rabu tanggal

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2023 yaitu Rp1.740,00 (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari PT. SIL untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Juanda Sapitra Alias Juanda Bin Jafri dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barangsiapa telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari kerja dan melewati jalan perkebunan PT. SIL, tepatnya di lokasi Afdeling 4 Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yang bernama Lukman, Tedi dan Riki lalu Saudara Lukman mengajak Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit milik PT. SIL dan Terdakwa setuju karena keuangan Terdakwa menipis, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saudara Lukman, Tedi dan Riki menuju lokasi Afdeling 4 PT. SIL di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan mulai melakukan pemanenan dengan membagi peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Saudara Lukman mengambil buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek, Saudara Riki sebagai pemilik egrek dan tojok bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, Saudara Tedi sebagai pemilik tojok bertugas sebagai pengumpul/mengangkut buah kelapa sawit dari bawah batang kelapa sawit ke pinggir jalan dengan alat bantu tojok dan Terdakwa bertugas mengumpulkan/mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok, dan saat menaikkan buah kelapa sawit ke obrok dengan tojok tidak lama kemudian Terdakwa kepergok tim *security* sehingga 3 (tiga) pelaku melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang tertangkap;

Menimbang, bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan dengan berat 1.500 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) tandan kelapa sawit tersebut awalnya terletak di pohon kelapa sawit yang berada di kebun Afdeling 4 PT. SIL di Dusun Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan berada di bawah kekuasaan yang berhak, yaitu PT. SIL tetapi kemudian buah sawit tersebut berpindah tempat menjadi di bawah

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



kekuasaan Terdakwa dan 3 (tiga) pelaku lainnya yang dimasukkan Terdakwa ke dalam kerajang obrok yang sebelumnya telah disiapkan;

Menimbang, bahwa 75 (tujuh puluh lima) tandan kelapa sawit tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. SIL adalah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi Afdeling 4 Blok H1.24 tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL Kebun Ketahun dengan Nomor HGU : 083 sehingga 75 (tujuh puluh lima) tandan kelapa sawit adalah milik PT. SIL atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil buah sawit PT. SIL tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidaklah seorang diri melainkan bersama dengan Saudara Lukman, Tedi dan Riki yang telah berbagi tugas yaitu:

- Saudara Lukman mengambil buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek
- Saudara Riki sebagai pemilik egrek dan tojok bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok;
- Saudara Tedi sebagai pemilik tojok bertugas sebagai pengumpul/mengangkut buah kelapa sawit dari bawah batang kelapa sawit ke pinggir jalan dengan alat bantu tojok;
- Terdakwa bertugas mengumpulkan/mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dengan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang obrok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin bersekolah dan menjadi harapan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan Terdakwa dan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
2. 1 (satu) bilah pisau eggrek;

Terhadap barang bukti nomor (1) dan (2) telah disita dari Terdakwa dan faktanya adalah alat kejahatan sehingga harus dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna orange dengan nomor polisi BD 4869 SK;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hijau putih tanpa nomor polisi;

Terhadap barang bukti nomor (3) sampai dengan (5) telah disita dari Terdakwa dan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut ditemukan di lokasi kebun sawit tempat Terdakwa melakukan kejahatan yang digunakan oleh 3 (tiga) pelaku lainnya yang telah melarikan diri namun Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan kepemilikan barang bukti tersebut sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna hijau biru tanpa nomor polisi;

Terhadap barang bukti nomor (6) telah disita dari Terdakwa dan faktanya di persidangan milik Terdakwa. Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan nilai kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan faktanya pada saat kejadian Terdakwa tertangkap tangan sehingga belum menikmati hasil kejahatannya, maka pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

7. 2 (dua) keranjang angkut/obrok TBS kelapa sawit; Terhadap barang bukti nomor (7) telah disita dari Terdakwa faktanya merupakan alat kejahatan sehingga harus dimusnahkan;

8. TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 75 (tujuh puluh lima tandan) dengan berat 1.500 Kg x Rp1.740,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti nomor (8) telah disita Terdakwa dan faktanya adalah hasil kejahatan Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Ewa Kusumah Sumantri, S.IP. Bin Rijono selaku Humas PT. SIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Sandabi Indah Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juanda Sapitra Alias Juanda Bin Jafri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
 - 1 (satu) bilah pisau eggrek;
- Dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna orange dengan nomor polisi BD 4869 SK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hijau putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna hijau biru tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) keranjang angkut/obrok TBS kelapa sawit;

Dimusnahkan;

- TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 75 (tujuh puluh lima tandan) dengan berat 1.500 Kg x Rp1.740,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Ewa Kusumah Sumantri, S.IP. Bin Rijono;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)